

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Semarang, 24 Agustus 2022

Nomor : 001/HK.05.02/JT-33/8/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran
Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Yth.

Sekretaris Daerah (Sekda)
Kota Semarang

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 27/PM.00/K1/082022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- n. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- o. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahap Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Sehubungan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal mengenai Netralitas ASN dalam tahapan ini, sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum :

- a) **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 tahun 2018,** *“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*
- b) **Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004,** *“Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;*

- c) **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004**, *“Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”*;
- d) **Pasal 2 huruf f UU No. 5 tahun 2014**, *“setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”*;
- e) **Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*;
- f) **Pasal 32 ayat (1) huruf a PKPU No.4 Tahun 2022**, *“Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat....dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik : a. berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan”*.

II. Larangan dan Sanksi :

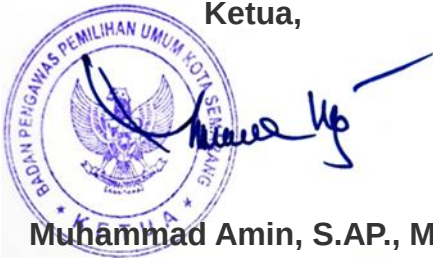
- a) **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2004**, *“Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil”*;
- b) **Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2004**, *“(1). Pegawai negeri sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil; (2). pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil; (3). Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri”*.

3. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat, berkualitas, dan berintegritas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana peraturan undang-undang yang berlaku pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang Mengimbau :

- a. **Aparatur Sipil Negara**, dilingkungan Pemerintah Kota Semarang agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- b. **Aparatur Sipil Negara**, dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan pengecekan data diri keanggotaan partai politik secara mandiri melalui link : https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
- c. **Aparatur Sipil Negara**, apabila melalui cek data diri terdapat nama dan NIK ASN di Kota Semarang yang tercantum dalam keanggotaan salah satu partai politik tetapi keberatan dikarenakan **tidak merasa/bukan sebagai anggota partai politik**, bisa mengajukan pengaduan secara langsung kepada Bawaslu Kota Semarang di Jl. Taman Brotojoyo No 2 (depan kantor Kecamatan Semarang Utara) atau via *whatsapp* 081316665996 dengan menyertakan bukti tangkapan layar (screenshot) dan informasi lainnya;
- d. **Sekretaris Daerah Kota Semarang**, mohon agar dapat mengoptimalkan sosialisasi terhadap pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kota Semarang dengan meneruskan surat imbauan ini kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Camat dan Lurah, serta segenap ASN Pemerintah Kota Semarang.

Demikian untuk menjadi maklum, diucapkan terimakasih.

Ketua,



Muhammad Amin, S.AP., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Walikota Semarang
3. -----Arsip-----